

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR
NOMOR 16 TAHUN 2003
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DAN PESISIR DALAM WILAYAH
KABUPATEN SELAYAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa Selayar sebagai kabupaten kepulauan dimana lautnya sangat luas dengan kekayaan sumber daya alam lautnya merupakan asset kekayaan daerah yang memegang peranan besar mendukung pembangunan Kabupaten Selayar;

b. bahwa asset kekayaan laut yang besar dengan pemanfaatan yang tidak terkendali akan berdampak rusaknya sumber daya alam. laut dan Pesisir serta ekosistemnya yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Selayar, maka dipandang perlu dibuat peraturan perundang-undangan daerah yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam laut dan Pesisir serta ekosistemnya ;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu dibuat perundang-undangan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam laut dalam wilayah Kabupaten Selayar yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 3J Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

- Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 04 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar Sebagai Daerah Otonom.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DAN PESISIR DALAM WILAYAH KABUPATEN SELAYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Selayar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Selayar yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang kini sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Selayar.
- d. Sumber Daya Alam adalah sumber daya alam yang berada dalam laut dari pesisir Kabupaten Selayar.
- e. Ekosistem adalah suatu kesatuan di laut dan pesisir dari semua organisme dan berfungsi bersama-sama di laut dan pesisir yang berinteraksi yang memungkinkan terjadinya aliran energi dan membentuk struktur biotik yang jelas dan siklus materi diantaranya komposisi biotik (hidup) dan abiotik (tak hidup).
- f. Terumbu Karang adalah masyarakat organisme yang hidup di dasar laut dan tersusun oleh karang yang membentuk bangunan atau kerangka karang termasuk binatang karang dan tumbuhan karang yang hidup serta melekat menyatu pada bangunan karang atau kerangka karang.
- g. Ekosistem terumbu karang adalah suatu tatanan lingkungan terumbu karang atau kompleks komunitas terumbu karang dengan semua species habitat dan sumber daya alam lainnya yang saling terkait dan merupakan bagian lingkungan hidup, saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup terumbu karang.
- h. Pengrusakan sumber daya alam laut dan pesisir adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung fisik sumber daya alam laut dan pesisir, mengakibatkan lingkungan sumber daya alam laut dan pesisir tidak berfungsi lagi membangun ekosistem sumber daya alam laut dan pesisir.
- i. Perlindungan sumber daya alam laut dan pesisir adalah upaya terpadu mencegah terjadinya pengrusakan/pencemaran serta pemulihan kembali akibat pengrusakan/ pencemaran sumber daya alam laut dan pesisir.
- j. Konservasi sumber daya alam laut dan pesisir adalah pengelolaan sumber daya **alam** laut dan pesisir yang pemanfaatannya

- dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
- k. Pengelolaan sumber daya **alam** laut dan pesisir adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya alam laut dan pesisir dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung secara terus **menerus**.
 - i. Lingkungan sumber daya alam laut dan pesisir adalah lingkungan tempat hidup dan kehidupan sumber daya alam laut dan pesisir.
 - m. Kerusakan lingkungan sumber daya alam laut dan pesisir adalah suatu keadaan lingkungan sumber daya alam laut dan pesisir di suatu lokasi tertentu yang telah mengalami perubahan fisik, kimiawi, dan hayati mengakibatkan kurang atau tidak berfungsinya lagi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak, atau berlindungnya sumber daya alam laut dan pesisir serta kurang atau tidak lagi dapat dinikmati sebagai keindahan alam akibat perbuatan manusia atau alam.
 - n. Pencemaran sumber daya alam laut dan pesisir adalah tercampurnya sumber daya alam laut dan pesisir dengan makhluk hidup, zat, energi dan / atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya alam menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan/atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya.
 - o. Pencemaran lingkungan sumber daya alam. laut dan pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan sumber daya alam laut dan pesisir sehingga kualitas lingkungan sumber daya ikan terumbu karang menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, pelestarian dan asas manfaat secara serasi dan seimbang.

Pasal 3

Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir bertujuan mewujudkan kelestarian Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir dengan keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia

Pasal 4

Sasaxan pengelolaan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir adalah :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir serta ekosistemnya dengan manusia sebagai penikmat manfaat dari kelestarian Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir serta ekosistemnya;
- b. Terjaminnya kepentingan generasi kini dan generasi masa depan;
- c. Terkendalinya pemanfaatan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir serta ekosistemnya;
- d. Terhindarnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir serta ekosistemnya akibat usaha dari dalam maupun dari luar;

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap orang berhak menikmati kelestarian lingkungan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir serta ekosistemnya.

Pasal 6

Setiap orang dan/atau Badan Hukum dalam daerah berkewajiban memelihara, mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran sumber daya alam laut dan pesisir serta ekosistemnya.

Pasal 7

- (1) Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya berperan serta dalam pengelolaan pelestarian sumber daya alam laut dan pesisir serta ekosistemnya.
- (2) Peran serta sebagaimana ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan cara:
 - a. Menumbuhkan kemandirian, keberdayaan masyarakat;
 - b. Menumbuhkan kemampuan dan kepeloporan ;
 - c. Menumbuhkembangkan ketanggapan masyarakat melakukan pengawasan sosial;
 - d. Menyampaikan saran pendapat;

- e. Menyampaikan informasi dan laporan;

BAB IV

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DAN PESISIR

Pasal 8

Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir.

Pasal 9

Untuk tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DAN PESISIR

Pasal 10

- (1) Setiap kegiatan dan / atau usaha pemanfaatan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir harus mendapat izin Bupati.
- (2) Usaha Kecil yang sifat usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak wajib memiliki izin.
- (3) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam Laut dan pesisir wajib menjaga dan melindungi lingkungan sumber daya alam laut dan pesisir dan pengrusakan dan pencemaran.

Pasal 12

- (1) Setiap usaha untuk pemanfaatan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir dikenakan pungutan.
- (2) Usaha Kecil yang sifat usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan pungutan.
- (3) Ketentuan pungutan sebagaimana ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 13

Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam laut dan pesisir serta ekosistemnya dilarang :

- Membuang jangkar, menginjak dan/atau berjalan di atas terumbu karang.
- Menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya alam. laut dan pesisir serta ekosistemnya.
- Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam laut dan pesisir serta ekosistemnya.

Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13 tidak dikenakan untuk kepentingan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya dengan mendapatkan izin Bupati.

BAB VII

PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban terhadap penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir serta ekosistemnya.

Pasal 16

Bupati dapat menunjuk lembaga yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan sumber daya alam laut dan pesisir.

Pasal 17

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan sistem informasi, menyelenggarakan pendidikan dan latihan, penyuluhan dan bimbingan serta mengembangkan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 18

Pemerintah Daerah mendorong, menggerakkan, membantu dan melindungi masyarakat kecil yang memanfaatkan sumber daya alam laut dan pesisir dengan tetap menjaga dan melindungi kelestarian sumber daya alam laut dan pesisir.

BAB VIII

PENGADUAN DAN KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada Bupati apabila melihat adanya pemanfaatan dan/atau pengelolaan yang telah merusak sumber daya alam laut dan pesisir serta ekosistemnya.
- (2) Apabila keberatan dimaksud ayat (1) belum dirasakan puas, maka keberatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Selayar untuk mendapatkan penyelesaian dan dapat diteruskan ke tingkat lebih tinggi apabila belum merasa puas.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima/mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir serta ekosistemnya agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir serta ekosistemnya.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir serta ekosistemnya.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan

- sumber daya alam laut dan pesisir serta ekosistemnya.
- e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir serta ekosistemnya.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir serta ekosistemnya.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir serta ekosistemnya menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke kas daerah dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perbuatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya alam laut dan pesisir serta ekosistemnya akibat terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat pula diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lerabaran Daerah Kabupaten Selayar.

Disahkan di Benteng
pada tanggal 3 Desember 2003

BUPATI SELAYAR

Ttd

H. AKIB PATTA

Diundangkan di Benteng pada tanggal 3 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH ICABUPATEN SELAYAR,

ttt

Drs. H.A. MAPPAMADENG DEWANG, M.Si.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2003 NOMOR 23